

DESAIN OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT DI KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS BAZNAS KOTA PEKANBARU)

Syafril Siregar¹, Nurhadi², Ahmad Fauzi³

^{1,3}UIN Suska Riau; ²Kopertais XII Riau
syafрил@gmail.com; alhadijurnal@gmail.com

Abstract

Optimizing zakat collection is an important aspect of strengthening zakat governance in official zakat management institutions, particularly BAZNAS of Pekanbaru City. This study aims to determine the zakat collection system at BAZNAS of Pekanbaru City, its forms of optimization, and the supporting and inhibiting factors that influence the zakat collection process. This study used a qualitative approach with a field research design, while data were collected through observation and interviews and then analyzed using qualitative descriptive methods. The results show that the zakat collection system at BAZNAS of Pekanbaru City is implemented through a door-to-door zakat system, the Zakat Management Information System, and the guidance and mentoring of *mustahiq*. The optimization of zakat collection is carried out through the establishment and issuance of decrees for Zakat Collection Units in Regional Apparatus Organizations within the Pekanbaru City Government, as well as in mosques and prayer rooms under the auspices of the Ministry of Religious Affairs of Pekanbaru City. The supporting factors for zakat collection include the existence of laws and regulations concerning the collection and distribution of zakat, support from the Pekanbaru City Government through Zakat Collection Units in Regional Apparatus Organizations, and the increasing awareness of mosque and prayer room administrators in collecting zakat from congregants through the establishment of Zakat Collection Units. Meanwhile, the inhibiting factors include the absence of regional regulations or mayoral regulations that provide a deterrent effect for *muzakki* who do not pay zakat, the large number of mosques and prayer rooms that have not yet established official Zakat Collection Units, and the tendency of some *muzakki* to pay zakat outside official zakat management institutions. The conclusion of this study affirms that optimizing zakat collection at BAZNAS of Pekanbaru City greatly depends on strengthening regulations, expanding the institutional scope of Zakat Collection Units, utilizing information systems, and increasing *muzakki* awareness. These findings imply the need for synergy among BAZNAS, local government,

religious institutions, and the community in strengthening the governance of zakat collection in a more structured and effective manner.

Keywords: BAZNAS of Pekanbaru City; Zakat Optimization; Zakat Collection; Zakat Collection Unit; Zakat Governance

Abstrak: Optimalisasi pengumpulan zakat menjadi aspek penting dalam memperkuat tata kelola zakat pada lembaga resmi pengelola zakat, khususnya BAZNAS Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengumpulan zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru, bentuk optimalisasinya, serta faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi proses pengumpulan zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, sedangkan data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengumpulan zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru dilakukan melalui sistem *door-to-door* zakat, Sistem Informasi Manajemen Zakat, serta pembinaan dan pendampingan *mustahiq*. Optimalisasi pengumpulan zakat dilakukan melalui pembentukan dan penerbitan surat keputusan Unit Pengumpul Zakat pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru serta masjid dan musala di bawah naungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Faktor pendukung pengumpulan zakat meliputi keberadaan undang-undang dan regulasi tentang pengumpulan serta pendistribusian zakat, dukungan Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Unit Pengumpul Zakat pada Organisasi Perangkat Daerah, serta meningkatnya kesadaran pengurus masjid dan musala dalam menghimpun zakat jamaah melalui pembentukan Unit Pengumpul Zakat. Sementara itu, faktor penghambat mencakup belum adanya peraturan daerah atau peraturan wali kota yang memberikan efek jera bagi *muzakki* yang tidak menunaikan zakat, masih banyaknya masjid dan musala yang belum membentuk Unit Pengumpul Zakat resmi, serta kecenderungan sebagian *muzakki* membayar zakat tidak melalui lembaga resmi pengelola zakat. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi pengumpulan zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru sangat bergantung pada penguatan regulasi, perluasan kelembagaan Unit Pengumpul Zakat, pemanfaatan sistem informasi, serta peningkatan kesadaran *muzakki*. Temuan ini berimplikasi pada perlunya sinergi antara BAZNAS, pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan masyarakat dalam memperkuat tata kelola pengumpulan zakat secara lebih terstruktur dan efektif.

Kata Kunci: BAZNAS Kota Pekanbaru; Optimalisasi Zakat; Pengumpulan Zakat; Unit Pengumpul Zakat; Tata Kelola Zakat

PENDAHULUAN

Seorang muslim barulah dikatakan baik apabila ia yang memperhatikan faktor dunia dan akhirat secara seimbang. Bukan muslim yang baik, apabila meninggalkan urusan dunia demi kepentingan akhirat, atau sebaliknya meninggalkan akhirat hanya untuk urusan dunia semata. Penyeimbang aspek dunia dan akhirat merupakan karakteristik unik sistem Ekonomi dalam Islam.

Ajaran Islam menyatakan bahwa, harta merupakan alat atau sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, tetapi harta bukanlah tujuan hidup. Karena yang

utama dari tujuan hidup seorang muslim adalah pengabdian total kepada Allah Swt,¹ seperti dijelaskan dalam firman-Nya : artinya : *dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.*(QS. Adz-Dzariyat [51] : 56).²

Islam membenarkan seseorang memiliki kekayaan lebih dari yang lain sepanjang kekayaan tersebut diperoleh secara benar dan yang bersangkutan telah menunaikan kewajibannya bagi kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk zakat maupun amal kebajikan lain seperti infaq dan sedekah.³

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan sholat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana yang diungkapkan dalam berbagai hadist Nabi, diantaranya Rasulullah S.A.W bersabda: artinya: *Dari Abu Abdur Rohman Abdullah bin Umar bin Khotbthob Rodhiya allahu anhumu Ia berkata: Saya telah mendengar Rosulullahi Shollallbu alaibi wa sallam bersabda: " Islam didirikan di atas lima perkara: Pertama: Tiada Tuhan yang berhak di sembah melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, kedua: Mendirikan Sholat, ketiga: Membayar Zakat, keempat: Menunaikan haji di baitullah [Makkah], kelima: Berpuasa di bulan Romadhon.* [HR Buhkori dan Muslim].

Karena keberadaan zakat sangat penting, jumbuh ulama pun sepakat bahwa zakat merupakan suatu kewajiban dalam agama yang tak boleh diingkari (*Ma'lum min al-din bi al-Dharurah*). Artinya, siapa yang mengingkari kewajiban berzakat, maka ia dihukum telah kufur terhadap ajaran Islam.⁴

Kata Zakat dalam bentuk ma'rifah (definisi) disebut tiga puluh kali dalam al-qur'an, di antaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak di dalam satu ayat. Bila

¹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat- Kementerian Agama RI, *Kumpulan Khutbah Zakat*. (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2012), hlm.66.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Ayat Pojok Bergaris), (Semarang: CV. Asy Syifa', 1998), hlm.417.

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.16.

⁴ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2007), hlm.58.

diperiksa ketiga puluh kali zakat disebutkan itu, delapan terdapat di dalam surat-surat yang turun di Makkah dan selebihnya di dalam surat-surat yang turun di Madinah.⁵

Hal ini menegaskan adanya kaitan komplementer antara ibadah Shalat dan Zakat. Jika shalat berdimensi vertikal-ketuhanan, maka zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal-kemanusiaan.⁶ Didalam Al-Qur'an terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya. Zakat bukan sekadar kebaikan hati orang-orang kaya terhadap orang miskin, tetapi zakat adalah hak Tuhan dan hak orang miskin yang terdapat dalam harta orang kaya, sehingga zakat wajib dikeluarkan. Demikian kuatnya pengaruh zakat, sampai Khalifah Abu Bakar Ashshiddiq r.a. mengatakan, "*Demi Allah Swt. Saya akan membunuh bagi mereka yang memisahkan antara shalat dengan zakat. Zakat adalah kewajiban pada harta...*"⁷ Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lainnya.

Secara substantif, zakat, infaq, dan sedekah adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan.⁸ Dana zakat diambil dari harta orang berkelebihan dan disalurkan kepada orang yang kekurangan. Zakat tidak dimaksudkan untuk memiskinkan orang kaya, juga tidak untuk melecehkan jerih payah orang kaya.⁹ Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu.

Ibnu Hazm, sebagaimana dikutip Prof. Dr. Ahmad Syalabi dalam bukunya: "Masyarakat Islam mengatakan "diwajibkan atas semua orang kaya didalam negara memenuhi hak fakir miskin. Dan pemerintah dapat memaksa orang-orang kaya itu untuk berbuat demikian, bila kas negara tidak mampu lagi memnuhi kebutuhan warganya".¹⁰

⁵ Yusuf Qardawi, *HUKUM ZAKAT Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. Terj. Dr. Salman Harun, dkk Cetakan kedua belas, (Jakarta : PT. Mitra Kerjaya Indonesia,), hlm.39.

⁶ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm.90.

⁷ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm.28. Lihat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat- Kementerian Agama RI, *Kumpulan Khutbah Zakat*, Tahun 2013, hlm.59.

⁸ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam: Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini*, (Jakarta: LPPW, t.t), hlm.134.

⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Pers), hlm.105.

¹⁰ Kementerian Agama RI Tahun 2013, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, hlm. 57.

Begitu esensialnya zakat ini, sehingga tidaklah salah jika ibadah zakat dalam al-qur'an merupakan ibadah yang sering disejajarkan oleh Allah SWT dengan ibadah shalat. Esensi dari hikmah ibadah zakat adalah menolong, membantu, menyantuni orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan, serta penyeimbangan pemanfaatan harta,¹¹ agar harta itu tidak hanya berada ditangan orang-orang kaya saja. Sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an: artinya : *Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu.* (QS. Al-Hasyr (59): 7).¹²

Untuk konteks kehidupan perekonomian dewasa ini, obyek zakat harus mengalami perkembangan bukan hanya seperti yang tertulis pada kitab-kitab kuning masa silam, Prosentase yang ada sesuai dengan bunyi teks bisa saja mengalami penyesuaian lantaran perekonomian sekarang bukan lagi bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan dan peternakan tradisional, melainkan mengarah pada sektor industri dan jasa.¹³

Abdul al-Hamid Mahmud al-Ba'ly dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah* menyampaikan pandangan Dr. Yusuf al-Qaradhawi yang berpendapat bahwa zakat merupakan salah satu ibadah diantara ibadah-ibadah yang ditetapkan Islam. Zakat adalah hak yang ditetapkan oleh pemilik seluruh harta yang sebenarnya, yaitu Hak Allah SWT. Zakat merupakan kewajiban bagi para Khalifah_Nya di bumi. Kewajiban ini tidak hanya pada individu manusia saja, tetapi negara Islam juga mempunyai tanggung jawab dalam menjalankannya dan membagikan hasilnya dengan adil kepada mereka yang berhak.¹⁴

Seiring dengan perintah Allah kepada umat Islam untuk membayarkan zakat, Islam mengatur dengan tegas dan jelas tentang pengelolaan harta zakat. Hal itu terlihat dalam Al-Qur'an bahwa Allah memerintahkan Rasul SAW untuk memungut zakat, diantaranya Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an: artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya*

¹¹ Suparman Usman, "Pengelolaan Ibadah Maliyah Secara Produktif dalam Peningkatan Kualitas Umat", Al-Qalam, No.74/XIV/1998, Jurnal Ilmiah Bidang Keagamaan dan kemasyarakatan, STAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, hlm. 25.

¹² Al-Qur'an dan Terjemahannya (ayat pojok bergaris), hlm. 436.

¹³ Mu'inan Rafi', S.H.I., M.Si. *Potensi Zakat dari Konsumtif- Kariatif ke Produktif – Berdayaguna Perspektif Hukum Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), hlm.146.

¹⁴ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly : *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm.55.

*doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. At-Taubah [09]: 103).*¹⁵

Di samping itu, surat At-Taubah ayat 60 dengan tegas dan jelas mengemukakan tentang yang berhak mendapatkan dana hasil zakat yang dikenal dengan kelompok delapan *asnaf*. Artinya : *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. At-Taubah : 60).*¹⁶

Dari kedua ayat tersebut di atas, jelas bahwa pengelolaan zakat, mulai dari memungut, menyimpan, dan tugas mendistribusikan harta zakat berada di bawah wewenang Rasul dan dalam konteks sekarang, zakat dikelola oleh pemerintah. Dalam operasional zakat, Rasul SAW telah mendelegasikan tugas tersebut dengan menunjuk *amil* zakat. Penunjukan *amil* memberikan pemahaman bahwa zakat bukan diurus oleh orang perorangan, tetapi dikelola secara profesional dan terorganisir. Amil yang mempunyai tanggungjawab terhadap tugasnya, memungut, menyimpan, dan mendistribusikan harta zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Pada masa Rasul SAW, beliau mengangkat beberapa sahabat sebagai *amil* zakat. Berdasarkan ketentuan dan bukti sejarah, dalam konteks kekinian, *amil* tersebut dapat berbentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS dibentuk dan mendapatkan legalisasi dari pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai tingkat Kabupaten/Kota atau selain itu juga ada Lembaga Amil Zakat dibentuk oleh masyarakat setelah mendapat izin dari Pemerintah.¹⁷

Umat Islam sebagai bagian terbesar penduduk Indonesia, memiliki potensi dan peran yang besar dalam membangun kehidupan bangsa dan negara yang sejahtera dan berkeadilan. Oleh karena itu, “ruang lingkup perjuangan umat Islam di Indonesia lebih luas daripada perjuangan politik semata-mata.”, demikian dikatakan oleh tokoh Islam dan pejuang kemerdekaan bangsa Mr. Mohamad Roem.¹⁸

¹⁵ Al-Qur'an dan Terjemahannya (ayat pojok bergaris), *Op., Cit.* hlm. 162.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 156.

¹⁷ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Manajemen pengelolaan Zakat*; (Jakarta; Kemenag RI Dirjen Bimas Islam, 2012), hlm.27.

¹⁸ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Zakat*, (Jakarta: Kemenag RI Dirjen Bimas Islam, Tahun 2012), hlm.4.

Untuk bisa menggali potensi zakat ditanah air perlu dibangun dan diperkuat sinergi secara konkrit dan kerjasama antara pemerintah dengan organisasi pengelola zakat, maupun antara satu organisasi pengelola zakat dengan pengelola zakat lainnya. Untuk itu penyempurnaan regulasi (perundang-undangan) merupakan faktor penting yang akan berpengaruh dalam mengakselerasi pemberdayaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan kemandirian bangsa.

Persoalan Zakat adalah sesuatu yang tidak pernah habis dibicarakan, wacana tersebut terus bergulir mengikuti peradaban Islam. Di Indonesia, Peran zakat sebagai salah satu rukun Islam yang harus ditunaikan oleh umat Islam yang mampu (*muzakki*) masih menjadi kesadaran personal. Membayar zakat merupakan kebajikan individual sehingga lebih mementingkan dimensi keakhiratan. Semestinya zakat sudah menjadi sebuah gerakan kesadaran kolektif, sehingga zakat menjadi tulang punggung perekonomian umat. Karena Zakat bukan hanya sekedar kewajiban yang mengandung nilai teologis, tetapi juga kewajiban finansial yang mengandung nilai sosial yang tinggi.

Meningkatnya kesadaran umat Islam dalam membayar zakat harus disertai dengan pengumpulan dan penyaluran yang terencana secara komprehensif. Bagaimana zakat yang mempunyai peran sangat penting dalam menentukan ekonomi umat bisa dikelola dengan baik dan *professional-produktif*.

Pengelolaan zakat secara tersistem yang semakin berkembang meneguhkan paradigma bahwa zakat merupakan solusi alternatif penanggulangan kemiskinan ditanah air. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pengelolaan zakat memerlukan efektifnya fungsi regulator dan pengawasan oleh pemerintah serta optimalnya fungsi operator yang dilaksanakan oleh BAZNAS disemua tingkatan dengan dibantu oleh LAZ.¹⁹

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri. Dalam melaksanakan tugas BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. BAZNAS juga bisa bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk menjalankan fungsinya secara maksimal, BAZNAS perlu didukung infrastruktur yang cukup, disamping kemampuan menejerial yang baik. Infrastruktur adalah perangkat yang akan menunjang mobilitas BAZNAS dalam mengelola zakat, sementara

¹⁹ *Ibid*, hlm. 6.

menejerial adalah penuntun arah yang merupakan ruh dari perjalanan BAZNAS. Disinilah kedua hal tersebut menjadi unsur penting dalam mendukung keberhasilan BAZNAS mengelola potensi zakat. Sehingga, perintah zakat sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an, tidak hanya dijadikan sebagai ritual tahunan, melainkan sebagai motor perubahan sosial.²⁰

Dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna, Zakat harus dikelola secara lembaga sesuai syari'at Islam. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengelolaan zakat.

Mekanisme pengelolaan zakat sangat dipengaruhi oleh maksimal atau tidaknya proses pengumpulan zakat. Pada tahap pemahaman normatif, umat Islam hampir dipastikan mengerti bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban. Hanya saja, zakat yang sangat populer ditingkat masyarakat adalah zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan ramadhan dan biasanya langsung dibagikan kepada para mustahik. Sedangkan zakat harta (maal) belum begitu menjadi sumber ekonomi yang memadai terbukti dari minimnya pencapaian potensi zakat di Indonesia.²¹

Selain karena kewajiban, prinsip penunaian zakat juga berdasarkan pada kesadaran setiap muslim. Oleh sebab itu, pihak lembaga pengelola zakat harus proaktif untuk meningkatkan dan menggugah kesadaran umat Islam untuk menunaikan zakat. Penyuluhan, komunikasi, dan kegiatan fundraising zakat menjadi tugas lembaga pengelola zakat agar terbuka motivasi setiap muslim untuk menunaikan zakatnya.

Persoalannya adalah bagaimana mekanisme pengumpulan zakat dapat berlangsung secara optimal mengingat pengumpulan merupakan faktor mendasar pengelolaan zakat. Selain diperlukan strategi fundraising zakat, pihak pengelola zakat harus melakukan pemetaan dan pendataan secara serius mengenai kategori masyarakat. Pemetaan dan pendataan tersebut dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) atau lembaga lain yang concern dibidang pendataan kondisi kependudukan.

Dalam konteks untuk memperoleh dan meraih target potensi zakat, pemetaan dan pendataan tersebut lebih diarahkan pada kondisi kehidupan masyarakat berdasarkan

²⁰ Kementerian Agama RI. *Panduan Organisasi Zakat*, hlm. 17.

²¹ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, (Jakarta: Kemenag RI Dirjen Bimas Islam, 2012), hlm.78.

penghasilan atau pendapatan ekonomi mereka. Dengan demikian, akan dapat diketahui siapa saja yang dapat digugah dan didorong kesadarannya untuk mengeluarkan zakat.²²

Dalam melaksanakan pengumpulan zakat, BAZNAS Kota Pekanbaru terus melakukan berbagai aktifitas sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik pengumpulan zakat secara langsung, berupa membuka layanan via Transper, Layanan Jemput Zakat, dan Pengumpulan Zakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dilingkungan BAZNAS Kota Pekanbaru, pengumpulan tersebut dilakukan dengan berbagai kegiatan, dari mulai kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan cara melakukan sosialisasi, edukasi, membuat MoU, hingga pembentukan UPZ sebagai jejaring BAZNAS. Namun demikian peningkatan pengumpulan Zakat, infaq dan shadaqah di wilayah Kota pekanbaru beberapa tahun belakangan ini belum menunjukkan peningkatan yang signifikan seperti peningkatan pengumpulan di tahun 2013 hingga mencapai puncak peningkatan yang tinggi di tahun 2016, peningkatan tersebut dapat di lihat dari dana Zakat, infaq dan shadaqah yang mampu terserap oleh BAZNAS Kota Pekanbaru yang awalnya di tahun 2011 total pengumpulan ZIS (zakat, infaq dan shadaqah) hanya Rp.98.565.492, maka di tahun 2013 meningkat menjadi 2,2 Milyar, tahun berikutnya juga mengalami peningkatan yang signifikan, hingga ditahun 2015 dana ZIS dapat terhimpun sebanyak 6 Milyar dan puncaknya tahun 2016 berjumlah 6,3 Milyar.²³ Namun setelah itu, ditahun 2017 dan 2018 pengumpulan dana ZIS tidak lagi menunjukkan peningkatan jumlah yang optimal seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2017 pengumpulan dana ZIS yang tergarap oleh BAZNAS Kota Pekanbaru sebanyak 5,2 Milyar.²⁴ sedangkan di tahun 2018 dana ZIS yang terserap sejumlah 5,8 Milyar.²⁵

Dari perjalanan pengumpulan dana ZIS yang semula meningkat bahkan mencapai pengumpulan yang lumayan maksimal di tahun 2026 hingga terjadi penurunan yang lumayan signifikan ditahun berikutnya dan peningkatan serta penurunan kembali pengumpulan ditahun-tahun berikutnya. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sejauh mana optimalisasi pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah pada lembaga zakat di Kota Pekanbaru.

²² *Ibid*, hlm. 80.

²³ *Laporan BAZNAS Kota Pekanbaru*, Tahun 2016, Kata Pengantar, Poin 1.

²⁴ *Laporan Keuangan BAZNAS Kota Pekanbaru*, Tahun 2017. hlm. 52.

²⁵ *Laporan Keuangan BAZNAS Kota Pekanbaru*, Tahun 2018. hlm. 40.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti langsung turun kelapangan untuk meneliti hal-hal pokok untuk mendapatkan hasil penelitian, peneliti juga menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif, Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mendalam (*in-depth*), berorientasi pada kasus dan sejumlah kecil kasus, termasuk satu studi kasus (Morissan, 2012:109). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan social berdasarkan kondisi relita atau *natural setting*, kompleks dan rinci.

Karena penelitian ini merupakan studi pada BAZNAS Kota Pekanbaru, maka lokasi penelitian ini berlokasi di Kota Pekanbaru. Menurut Dr. Etta Mamang Sangadji, Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: subyek atau obyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.²⁶ Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah Pimpinan/Komisioner, Pelaksana dan Pegawai dilingkungan BAZNAS Kota Pekanbaru, sedangkan Objeknya adalah Pengumpulan Zakat pada BAZNAS Kota Pekanbaru.

Tahapan dalam penelitian adalah dengan mengumpulkan data, metode pengumpulan data bertujuan unuk memperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart data yang ditetapkan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik: 1). Observasi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia observasi berarti pengamatan atau peninjauan secara cermat.²⁷ Sedangkan Menurut Kartono (1980: 142), Pengertian observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. 2). Wawancara. Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi (pengamatan).²⁸ Wawancara yang digunakan adalah wawancara kualitatif. Artinya peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa, tanpa terikat oleh suatu susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.²⁹

²⁶ Dr. Etta Mamang Sangadji, M.Si, Dr. Sopiiah, MM., S.Pd., *Metodologi Penelitian pendekatan Praktis dalam penelitian*. (Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2010), hlm.185.

²⁷ Prof. Dr. Djama'an Satori, MA, Dr. Aan Komariah, M.Pd, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2011), hlm.104.

²⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001). hlm.100.

²⁹ Hmid Fatilima, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2011), Hlm.68.

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan (observasi), dokumentasi dan data lainnya secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data menjadi kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola lalu memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami.³⁰ Analisis data melalui *data collection* (pengumpulan data) yaitu mengolah dan mempersiapkan data untuk di analisis, kemudian *data reduction* (reduksi data), dari data tersebut diteliti dan terperinci lalu kemudian dipilah dan dirangkum selanjutnya *Data Display* (penyajian data). Data disajikan dalam bentuk uraian ringkas, hubungan antar kategori sehingga terorganisir dan akan lebih mudah dipahami dengan baik. Setelah itu *Conclusion Drawing/Verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi data), kemudian dilakukan kembali verifikasi data dengan mempelajari data yang sudah ada. Dengan verifikasi data selanjutnya baru peneliti dapat mengambil kesimpulan akhir dari temuan ini dengan metode deskriptif kualitatif.³¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pengumpulan Zakat BAZNAS Kota Pekanbaru.

Door to Door Zakat

Pengumpulan zakat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan pengumpulan yang maksimal, maka BAZNAS Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pengumpulan zakat disamping penerimaan zakat secara langsung di kantor juga melakukan penjemputan zakat kepada muzakki yang tidak memiliki waktu luang dan kesempatan untuk datang langsung ke BAZNAS Kota Pekanbaru, hal ini dilakukan baik penjemputan kepada muzakki individu maupun penjemputan zakat langsung oleh pegawai bagian pengumpulan ke sebagian UPZ OPD yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Penjemputan zakat tersebut biasanya dilakukan dengan mengingatkan muzakki rutin setiap bulan yang melakukan pembayaran namun saat-saat tertentu belum membayarkan zakatnya, maka bidang pengumpulan akan mengingatkan melalui telepon atau Pesan

³⁰ Sugiyono, "metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 244.

³¹ *Ibid*, hal. 142

Sistem Informasi Manajemen (SIM) Zakat

Bagi para muzakki yang membayarkan zakatnya melalui BAZNAS Kota Pekanbaru, mereka akan mendapatkan info dan pemberitahuan bahwasanya zakat yang dibayarkan benar-benar telah diterima oleh BAZNAS, setiap zakat yang dibayarkan oleh muzakki lalu diinput oleh petugas input data ke system informasi BAZNAS (SAMBANA) maka secara otomatis BAZNAS akan mengirim pesan kepada nomor HP yang tertera saat pendataan yang berisi ucapan terimakasih sudah berzakat melalui BAZNAS, hal ini membuat para muzakki terutama yang zakatnya dibayarkan melalui titipan untuk dibayarkan oleh keluarga atau yang pembayarannya melalui perwakilan UPZ, maka ia akan merasakan bahwa zakatnya benar-benar telah sampai ke BAZNAS, selanjutnya info pengumpulan Zakat yang terkumpul pada BAZNAS Kota Pekanbaru akan di infokan di group Wats Ap UPZ Masjid dan Musholla begitu juga infonya akan disampaikan kepada Kepala Dinas/Badan Atau Kantor OPD yang ada di lingkungan Pemko Pekanbaru, kemudian informasi tersebut akan di umumkan rutin setiap Jum'at di Masjid Paripurna Agung Arrahman Kota Pekanbaru.

Selain SMS langsung dari BAZNAS kepada para muzakki setelah pembayaran zakat langsung diinputkan ke SIMBA, BAZNAS juga beberapa kali bekerjasama dengan pihak TELKOM untuk SMS Broadcast untuk menyampaikan kepada para calon Muzakki agar membayarkan zakatnya melalui BAZNAS Kota Pekanbaru, terakhir di tahun 2021.

SMS kepada para Muzakki juga sangat digencarkan terutama saat bulan Ramadhan tiba, sebab sebagian Muzakki yang bayar zakatnya masih pakai haul 1 tahun banyak yang membayarkan zakatnya saat bulan Ramadhan, maka ketika bulan ramadhan pelayanan ditingkatkan yang biasanya hari kerja hari senin sampai jum'at ketika bulan ramadhan tiba pelayanan bagi para muzakki terutama pengumpulan tetap dibuka baik hari sabtu maupun hari ahad.

Pembinaan serta Pendampingan Mustahiq

Dana zakat yang terkumpul akan disalurkan melalui berbagai program yang ada pada BAZNAS Kota Pekanbaru, program-program pada penyaluran dana Zakat tersebut, akan di sampaikan kepada pemerintah Kota Pekanbaru saat ada pertemuan dengan para Kepala-kepala OPD dengan tujuan agar sampai informasi kepada Para Muzakki terutama di lingkungan OPD Pemko Pekanbaru karena saat ini yang masih mendominasi pengumpulan zakat masih muzakki dari ASN yang ada dilingkungan Pemerintah kota pekanbaru, diantara Program penyaluran pada BAZNAS Kota Pekanbaru adalah :

- a. Pekanbaru Cerdas. Pekanbaru cerdas merupakan bantuan biaya pendidikan yang diberikan BAZNAS Kota Pekanbaru kepada masyarakat yang tidak mampu membayar biaya pendidikan anaknya, system bantuan yang diberikan kepada mustahiq pada program ini ada yang melalui penyerahan langsung uang tunai, ada yang langsung dibayarkan ke sekolah seperti biaya bulanan yang tertunggak/tidak terbayar dan biaya-biaya lainnya.
- b. Pekanbaru Peduli. Pada program ini, BAZNAS akan menyalurkan bantuan zakat melalui bantuan konsumtif untuk kebutuhan pokok ada yang berupa uang tunai, namun kebanyakan diberikan langsung bantuan konsumtif dalam bentuk paket sembako yang diantaranya berisikan beras, minyak makan, gula, the dan lain sebagainya. Pada program peduli ini juga ada bantuan insidental bagi masyarakat yang tertimpa bencana banjir atau kebakaran, maka tim akan turun kelapangan untuk mensurvey dan segera ditindak lanjuti dengan menyerahkan bantuan baik berupa bantuan dana tunai maupun paket sembako.
- c. Pekanbaru Sehat. Bantuan pada program Pekanbaru Sehat, merupakan bantuan untuk biaya berobat baik dalam bentuk penyerahan dana langsung kepada mustahiq, maupun secara insidental di cek langsung pasien yang tertunggak biaya pengobatan ditempat berobat/perawatan lalu dibantuaya biaya tunggakan berobatnya.
- d. Pekanbaru Makmur. Pada program ini, para mustahiq akan dibantu modal usaha yang sedang dijalankannya, bantuan modal usaha tergantung jenis usaha yang dilakukannya, diantara pelaku usaha ada usaha yang setelah dibantu ternyata potensial, akan diberikan pembinaan dan pendampingan dengan program Pemberdayaan dan pendampingan.

Diantar program usahabinaan BAZNAS Kota Pekanbaru yang diberikan binaan akan di kunjungi dan di pantau perkembangan usahanya, baik itu usaha ternak ikan, ternak bebek, ternak ayam, ternak kambing dan ada juga usaha yang didampingi seperti program Z-Mart.

Program Z-Mart merupakan usaha kedai harian yang akan disupport biaya modal usahanya, di buatkan branding dan disediakan rak untuk usahanya, diberi pembekalan dan didampingi perkembangan dan kendala usaha yang sedang dijalankan mustahiq tersebut

Optimalisasi Pengumpulan Zakat BAZNAS Kota Pekanbaru.

Mendirikan dan menerbitkan SK UPZ di OPD (Organisasi Pemerintah Daerah/Lingkup Kedinasan Pemko Pekanbaru).

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tengah giat mengumpulkan zakat dari aparatur sipil negara (ASN) dan perusahaan-perusahaan. Uang zakat itu akan digunakan

membantu warga yang sedang kesulitan modal berdagang maupun terkena bencana. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru Endar Muda mengatakan, bantuan Baznas itu memang seharusnya diserahkan oleh kepala daerah. Karena, kepala daerah adalah Amil Zakat. "Kami ini adalah perpanjangan dari kepala daerah. Pengurus Baznas itu diangkat dan ditetapkan oleh kepala daerah," kata Endar, Selasa (27/12). Sementara itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Muflihun mengatakan, Amil Zakat itu adalah kepala daerah. Karena besarnya kewenangan dan tugas kepala daerah, maka dibentuklah Baznas. Guna menjangkau hingga ke tingkat paling bawah, maka dibentuklah Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Pengurus UPZ dibayar 12,5 persen dari zakat tersebut. "Ini halal," imbuhnya. Saat ini, Pemko Pekanbaru tengah giat mengumpulkan zakat dari ASN dan perusahaan. Semua ASN diwajibkan membayar zakat. "Zakat yang terkumpul bisa untuk membantu masyarakat yang sangat membutuhkan. Hanya dengan zakat, kita bisa mengentaskan kemiskinan," ucap Muflihun. (Kominfo11/RD5)

Masjid Mushalla di bawah Naungan Kemenag Kota Pekanbaru BAZNAS Kota Pekanbaru

Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, setiap rumah ibadah baik Masjid ataupun Mushalla wajib membentuk atau punya UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang SK (Surat Keputusan) pengangkatan dikeluarkan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) kabupaten/kota di mana Masjid/Mushalla itu berada. Tahun 2018 secara bertahap akan dioptimalkan pembentukannya terutama dengan gencar melakukan sosialisasi.

Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua BAZNAS Provinsi Riau, DR. H. Azwar Aziz, SH, MH, M.Si saat dikonfirmasi perihal itu pada dirinya, Jumat (17/11). Dikatakannya, dengan adanya UU tersebut jelaslah bahwa pembentukan panitia amil zakat yang dilakukan kebanyakan selama ini oleh pengurus Masjid/Mushalla tidaklah benar. Dimana pembentukan dan pengangkatan amil zakatnya dilakukan oleh pengurus Masjid/Mushalla bukan lembaga yang berwenang. "Jadi ini akan kita coba lakukan sosialisasi pada seluruh pengurus Masjid/Mushalla," jelasnya. Ditambahkannya, dengan kata lain secara hukum apa yang sudah dilakukan oleh pengurus Masjid/Mushalla tentang pengangkatan atau pembentukan amil zakat selama ini tidaklah benar. Karena tidak diangkat atau dibentuk oleh badan yang berwenang. "Jadi itu bisa dikatakan juga liar. UU

itu menyebutkan, barang siapa yang mengelola zakat dan mendistribusikan zakat bukan orang yang berwenang, dikenai denda sebesar Rp 500 juta atau kurungan selama 1 tahun," katanya lagi sembari menyebutkan sanksi.

Dikatakan lagi oleh mantan Kemenag Riau ini, mengenai ketentuan atau aturan ini masih banyak pengurus Masjid/Mushalla yang tidak mengetahuinya. Tapi ada juga yang sudah mengetahui, namun belum berkesempatan untuk mengurusnya.. "Tidak susah bagi pengurus dalam masalah ini. Bisa dilakukan koordinasi dengan Kemenag baik Kabupaten/Kota atau Provinsi. Atau langsung ke BAZNAS Kabupaten/Kota atau Provinsi," jelasnya juga memberikan jalan pengurusan.

Sementara itu saat dikonfirmasi mengenai apa tujuan dari pemerintah dalam mengatur masalah pembentukan UPZ ini, Azwar Aziz menjelaskan, dalam melakukan tertib administrasi penghimpunan zakat. Terutama dalam pengelolaannya terkoordinir dengan baik mulai dari tingkat Pusat hingga ke daerah. Disamping itu upaya membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan akan lebih terukur, tepat sasaran dan terarah dengan baik.

"Pengurus dari UPZ itu tetap merupakan orang-orang atau pilihan dari pengurus Masjid/Mushalla itu sendiri seperti dibentuk sebelumnya. Hanya saja pengangkatannya di SK-kan oleh BAZ. Setiap tahun ada laporan kegiatan yang diberikan ke BAZ. Berapa dana yang terhimpun dan kepada siapa-siapa atau berapa orang penyalurannya. Khusus untuk zakat maal, 60% dikelola UPZ dan 40% BAZ dalam penyalurannya," jelasnya lagi dengan mengatakan UPZ tetap dapat bagian upah selaku amil seperti bisss dengan kisaran 5 hingga 7%.

Sementara itu saat dikonfirmasi lagi apakah untuk saat ini sudah ada Masjid/Mushalla yang membentuk UPZ, Azwar menyebutkan sudah ada. Di Kabupaten Siak sebagian besar sudah membentuk semus. Untuk Kota Pekanbaru baru ada sekitar 6 Masjid. Itupun baru Masjid Paripurna. "Ini bukan diharuskan pada Masjid Paripurna saja, tapi semuanya," jelasnya juga dengan berharap jelang Ramadhan tahun 1439H ini Masjid/Mushalla tidak membentuk sendiri smil zakat tapi sudah punya SK dari BAZNAS.

Ketua Masjid Al-Muqaddis Marpoyan Damai, Edi U saat dikonfirmasi mengakui kalau di Masjidnya belum lagi dibentuk UPZ seperti yang diinginkan pemerintah. Diakui juga, selana ini pbentukan dilakukan oleh pengurus sendiri berdasafkan rapat bersama yang dibentuk tiap tahun menjelang memasuki bulan puasa. "Kita membentuk panitia zakat ini

bersamaan dengan pembentukan panitia Ramadhan sekaligus. tiap tahunnya," jelasnya mengakui jikalau memang harus brntuk UPZ pihaknya merasa tidsk keberatan.

Hal tidak jauh beda juga diakui oleh Ketua Mushalla Nurul Iman Marpoyan Danai, H. Asril Ilyas. Nushalla ysng dipimpinya saat ini juga belum membentuk UPZ seperti yang diwajibkan. Ini mungkin hanya kurang informasi sisiakusasi yang didapatkan secara prinsip pihaknya tidak keberatan kalau menang harus dibentuk. Tentu harus jelas dulu informasi yang didaoatkan terutama tentang UPZ.

"Selama inikan kurang diketahui saja informasi pembentukan UPZ ini. Jadi perlu sosialisasi dululah masalah ini, terutama mengenai aturan mainnys. Sehingga tidak ada saling curiga mencurigai antara satu sama lain dsn apa yang jadi tujuan dari pemerintah dapat berjalan dengan baik," sebutnya sembari nemberikan pendapat dan harapan. (MC Riau/ch)

Faktor Pendukung dan Penghambat Pengumpulan Zakat BAZNAS Kota Pekanbaru

Faktor Pendukung:

UU dan Peraturan tentang Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat.

UU tentang Zakat No. 23 tahun 2011 dan UU No. 14 tahun 2014 serta Putusan MK tentang Uji Materi UU No. 23 tahun 2011: a). Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan, "a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial"; "b. berbentuk lembaga berbadan hukum" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum, harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan untuk perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, cukup dengan memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang". b) Pasal 18 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan, "Memiliki pengawas syariat" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "pengawas syariat, baik internal, atau eksternal" c. Frasa, "Setiap orang" dalam Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Negara Republik Indonesia Nomor bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai dengan “mengecualikan perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, dan telah memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang”

Pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Pekanbaru menjadi supporter terbesar dalam menyukseskan pengumpulan Zakat, terutama di bawah naungan kedinasan Pemerintah Kota Pekanbaru melalui UPZ OPD

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dinilai berperan penting terhadap mengentaskan kemiskinan, menangani musibah, dan bencana. Begitu disampaikan Walikota Pekanbaru, Muflihun, saat menghadiri dan membuka secara resmi Rapat Koordinasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baznas Kota Pekanbaru Tahun 2021. Digelar di Hotel Prime Park Pekanbaru, Kamis (11/11).

UPZ menurut Walikota Pekanbaru, sangat penting dalam Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Karena unit ini dituntut harus mampu mengelola zakat yang ada secara efektif dan efisien. Terlebih dalam situasi ekonomi yang sulit saat ini. Yang mana wabah pandemi COVID-19 menjadi bencana non alam yang sangat berdampak, bagi kehidupan masyarakat dengan ekonomi kebawah.

Walikota Pekanbaru melihat besarnya potensi zakat yang dikelola oleh lembaga-lembaga penerima zakat salah satunya UPZ Baznas yang telah terkelola dengan baik. Selain itu, zakat juga memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi instrumen pemerataan pendapatan masyarakat. Sehingga, diharapkan bisa mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional, khususnya penguatan pemberdayaan ekonomi umat.

Lebih jauh, Baznas merupakan lembaga pemerintah non struktural yang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat. Dalam membantu pengumpulan dan pendistribusian zakat, Baznas membentuk UPZ berdasarkan Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat. "Untuk itu UPZ berperan penting dalam mengentaskan kemiskinan, menangani musibah dan bencana," imbuhnya.

Walikota Pekanbaru menyampaikan, bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan dukungan penuh kepada Baznas Kota Pekanbaru. Untuk memperkuat sosialisasi, edukasi, informasi, dan meningkatkan jumlah pengumpulan zakat, infaq dan sedekah dilingkungan Provinsi Riau.

"Dengan adanya Rapat Koordinasi UPZ Baznas Kota Pekanbaru, kami berharap agar peran Baznas di semua tingkat yakni kabupaten/kota dapat menjadi organisasi yang modern, inovatif, dan maju. Sehingga kehadirannya semakin dibutuhkan baik oleh masyarakat maupun pemerintah," pungkasnya.

Kesadaran Pengurus Masjid dan Mushalla dalam pengumpulan Zakat dari Jama'ahnya melalui Penerbitan SK UPZ Masjid Mushalla

Humas-Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru mengimbau seluruh pengurus masjid dan musalla agar membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) resmi. Hal itu disampaikan Ketua BAZNAS Kota Pekanbaru, H. Endar Muda pada pertemuan antara jajarannya dengan kepala desa/lurah serta pengurus masjid se-Kecamatan se Kota Pekanbaru di Aula Kantor Camat terkait, Kamis (15/4).

Menurutnya, kegiatan pengumpulan zakat di masjid/musalla sudah dilakukan selama ini oleh pengurus masing-masing. Hanya saja legalitas formalnya belum diakui secara hukum. "Kita lihat, selama ini SK pengumpul zakat ada yang dibuat sendiri pengurus masjid dan ada dari desa/lurah, padahal kewenangan membuat SK tersebut adalah BAZNAS, kami harap setelah ini pengurus secepat mungkin mengusulkan nama-nama UPZ untuk kami terbitkan SK-nya," kata Endar Muda.

Mantan Anggota DPRD Provinsi Riau itu berharap, dengan adanya SK UPZ masjid/musalla yang diterbitkan BAZNAS, diharapkan potensi zakat di Kota Pekanbaru dapat dihimpun secara maksimal dari para muzakki dan bukan hanya dari ASN semata. "Nanti UPZ ini akan bertugas mengumpulkan dan melaporkan zakat kepada BAZNAS, sehingga diketahui data zakat di setiap masjid, apalagi saat ramadhan ini akan ada aktifitas itu terutama zakat fitrah," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kankemenag Kota Pekanbaru diwakili Penyelenggara zakat dan wakaf, Zulfahmi dalam sambutannya mengapresiasi BAZNAS Kota Pekanbaru mengadakan pertemuan dengan kepala desa/lurah beserta pengurus masjid perkecamatan guna bermusyawarah merumuskan bagaimana kiat meningkatkan pengumpulan zakat

dikalangan masyarakat. Ia berpendapat, sudah saatnya pengelolaan zakat di desa/kelurahan terkoordinir baik di bawah pengendalian BAZNAS dengan tetap memperhatikan kearifan lokal. Kendati dilaksanakan dalam suasana puasa, rapat berjalan alot dan diwarnai banyak pertanyaan. Selain lima Pimpinan BAZNAS Kota Pekanbaru, turut hadir dan memberikan sambutan. (rf)

Faktor Penghambat

Belum adanya Perda atau Perwako yang membuat efek jera bagi Muzakki yang tidak menunaikan Zakatnya, terutama di Lingkungan OPD Kota Pekanbaru

Dengan adanya undang-Undang dan peraturan pemerintah tentang Zakat memang menguatkan pengumpulan zakat melalui BAZNAS, namun tidak serta merta seluruh Muzakki (yang wajib berzakat) mau membayarkan zakatnya, begitu juga muzakki yang selama ini sudah berzakat langsung kepada Fakir Miskin akan berzakat melalui lembaga Zakat atau BAZNAS Kota Pekanbaru, namun masih banyak perusahaan-perusahaan dan BUMD serta Para Calon Muzakki yang belum membayarkan zakatnya, untuk itu sangat diperlukan Perda Zakat yang mendukung dan menguatkan lagi agar para muzakki mesti menjalankan kewajiban membayar zakatnya terutama Melalui BAZNAS Kota Pekanbaru, sehingga pengumpulan zakat semakin meningkat dan banyak mustahiq yang merasakan manfaatnya. Diharapkan dengan adanya perda zakat di Kota Pekanbaru dapat menyentuh para muzakki yang tidak hanya dikalangan ASN Pemko saja tetapi juga para Aghniya' dari kalangan pengusaha, Petani, peternak, Pedagang dan profesi-profesi lainnya.

Masih ditemukan banyak Masjid Mushalla yang tidak membentuk UPZ yang diberikan SK dari BAZNAS Kota Pekanbaru

Masjid dan Musholla merupakan tempat ibadah yang berfungsi bukan hanya sekedar ibadah shalat saja, tapi lebih luas dari itu banyak aktifitas dan kegiatan yang biasa dilakukan oleh kebanyakan umat muslim, diantaranya dimasjid sering dilakukan kegiatan pendidikan dan pembinaan ummat, peringatan hari-hari besar Islam, dan diantaranya adalah pembayaran zakat baik zakat fitrah secara umum maupun zakat maal dari sebagian masyarakat, maka di dalam peraturan BAZNAS Tentang Pembentukan UPZ dijelaskan bahwa Pembentukan UPZ itu sampai ke tingkat UPZ Masjid, musholla atau nama lainnya.

Menurut data BPS Kota Pekanbaru, Pekanbaru dalam Angka tahun 2022 jumlah masjid di kota pekanbaru 904 dan musholla sebanyak 444 maka jumlah dari Masjid dan musholla 1.348 sedangkan yang sudah membentuk UPZ melalui BAZNAS Kota Pekanbaru baru berjumlah 243 Masjid dan Musholla.

Masih banyaknya Muzakki yang membayar Zakat tidak melalui Lembaga Resmi Pengelola Zakat seperti BAZNAS Kota Pekanbaru, Lembaga Zakat yang ada di Kota Pekanbaru serta UPZ-UPZ yang ada

Potensi zakat yang ada di Kota Pekanbaru masih banyak yang belum tergarap oleh BAZNAS Kota Pekanbaru hal ini dapat dilihat dari pemaparan ketua BAZNAS Periode 2022 – 2027 bahwa potensi zakat yang jumlahnya sekitar 120 Miliar lebih baru terkumpul 9,1 miliar tahun 2022 di BAZNAS Kota Pekanbaru, adapun Jumlah Pengumpulan zakat dari lembaga selain BAZNAS seperti LAZNAS Dompot Dhu'afa, LAZNAS Rumah Zakat, LAZISMU, LAZISNU, LAZNAS DDII, dan lembaga zakat lainnya baru sekitar 18 miliar lebih.³²

KESIMPULAN

Sesuai dengan pembahasan dalam Bab IV Tesis ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1). Bahwa BAZNAS Kota Pekanbaru menggunakan sistem Door to Door Zakat, Sistem Informasi Manajemen (SIM) Zakat dan Pembinaan serta Pendampingan Mustahiq. 2). Metode Optimalisasi Pengumpulan Zakat BAZNAS Kota Pekanbaru dengan mendirikan dan menerbitkan SK UPZ di OPD (Organisasi Pemerintah Daerah/Lingkup Kedinasan Pemko Pekanbaru) dan Masjid Mushalla di bawah Naungan Kemenag Kota Pekanbaru BAZNAS Kota Pekanbaru. 3). Faktor Pendukung dan Penghambat dalam pengumpulan zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru adalah: 1). Faktor Pendukung: a). UU dan Peraturan tentang Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat; b). Pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Pekanbaru menjadi supporter terbesar dalam menyukseskan pengumpulan Zakat, terutama di bawah naungan kedinasan Pemerintah Kota Pekanbaru melalui UPZ OPD; c). Kesadaran Pengurus Masjid dan Mushalla dalam pengumpulan Zakat dari Jama'ahnya melalui Penerbitan SK UPZ Masjid Mushalla. 2). Faktor Penghambat; a). Belum adanya Perda atau Perwako yang membuat efek jera bagi Muzakki

³² Hasil Rapat Koordinasi Lembaga Pengelola Zakat di Kota Pekanbaru, Kamis 26 Januari 2023

yang tidak menunaikan Zakatnya, terutama di Lingkungan OPD Kota Pekanbaru; b). Masih ditemukan banyak Masjid Mushalla yang tidak membentuk UPZ yang diberikan SK dari BAZNAS Kota Pekanbaru; c). Masih banyaknya Muzakki yang membayar Zakat tidak melalui Lembaga Resmi Pengelola Zakat seperti BAZNAS Kota Pekanbaru, Lembaga Zakat yang ada di Kota Pekanbaru serta UPZ-UPZ yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, M. J. (2004). *Menjadi Manajer Sukses*. Gema Insani.
- Abu, M. Z. (1995). *Zakat dalam Perspektif Sosial*. Pustaka Firdaus.
- Al-Hamid, A. M. Al-Ba'ly. (2006). *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*. PT RajaGrafindo Persada.
- Al-Muhsin, F. (2012). *Ensiklopedi Mini Zakat (Cet. II)*. Darul Ilmi Publishing.
- al-Qardhawi, Y. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Gema Insani Pers.
- Al-Zuhaily, W. (2000). *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*. PT Remaja Rosdakarya.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. PT RajaGrafindo Persada.
- Bungin, B. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT RajaGrafindo Persada.
- Daud, M. A. (1988). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. UI Press.
- Departemen Agama RI. (1998). *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Ayat Pojok Bergaris*. CV Asy Syifa'.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diknas.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, Kementerian Agama RI. (2012). *Kumpulan Khutbah Zakat*. Dirjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, Kementerian Agama RI. (2013). *Kumpulan Khutbah Zakat*.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. (2009). *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Departemen Agama RI.
- Edwin, M. N., dkk. (2010). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Kencana.
- Fatilima, H. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi revisi)*. Alfabeta.
- Hafidhuddin, D. (1998). *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan Sedekah*. Gema Insani.
- Hafidhuddin, D., & Tanjung, H. (2003). *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Gema Insani Press.
- Husnan, A. (1996). *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat menurut Model Baru*. Pustaka Al-Kautsar.
- Inayah, G. (2001). *Teori Komprehensip Tentang Zakat dan Pajak (Cet. I)*. PT Tiara Wacana Yogya.
- Inayah, G. (2003). *Teori Komprehensip Tentang Zakat dan Pajak (Z. Adnan & N. Falah, Trans.)*. Tiara Wacana Yogya.

- Kamus al-Munawwir. (2010). *Software Al-Munawwir Translator Program* (Versi 1.0.0).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (1994). Balai Pustaka.
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf Seksi Pemberdayaan Zakat. (2015). *Direktori Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Se-Provinsi Riau*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. (2013). *Panduan Zakat Praktis*. Kemenag RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. (2013). *Tanya Jawab Zakat*. Kemenag RI.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. (2012). *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Kemenag RI Dirjen Bimas Islam.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. (2012). *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Kemenag RI.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. (2012). *Panduan Organisasi Zakat*. Kemenag RI Dirjen Bimas Islam.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. (2012). *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*. Kemenag RI Dirjen Bimas Islam.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. (2013). *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*. Kemenag RI.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. (2013). *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*. CV Sejahtera Kita.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. (2015). *Komplikasi Peraturan dan Standar Pengawasan Umum Lembaga Zakat*. Kemenag RI.
- Mamang, E. S., & Sopiah. (2010). *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. CV Andi Offset.
- Muhammad, S. bin S. Al-Utsaimin. (2011). *Fiqih Zakat Kontemporer: Soal Jawab Ihwal Zakat dari yang Klasik Hingga Kini* (G. Mukri, Trans.; Cet. I). Al-Qowam.
- Muhammad, S. bin S. Al-Utsaimin. (2013). *Syarab Hadits Arba'in Imam An-Nawawi* (U. Mujtahid, Trans.). Ummul Qura.
- Mujahidin, A. (2007). *Ekonomi Islam*. PT RajaGrafindo.
- Mukri, G. (Trans.). (2011). *Fiqih Zakat Kontemporer: Soal Jawab Ihwal Zakat dari yang Klasik Hingga Kini* (Cet. I). Al-Qowam.
- Mursyidi. (2003). *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Cet. I). PT Remaja Rosdakarya.
- Nejatullah, M. S. *Pemikiran Ekonomi Islam: Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini*.
- Purwanto, A. (2009). *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*. TERAS.

- Qardawi, Y. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis* (S. Harun, dkk., Trans.; Cet. XII). PT Mitra Kerjaya Indonesia.
- Qardawi, Y. (2011). *Hukum Zakat*. Pustaka Litera Antar Nusa.
- Rafi', M. (2011). *Potensi Zakat dari Konsumtif-Kariatif ke Produktif-Berdayaguna Perspektif Hukum Islam* (Cet. I). Citra Pustaka.
- Salim, A. (2003). Pengelolaan Zakat dalam Politik Orde Baru dalam Problematika Zakat Kontemporer: Artikulasi Proses Sosial Politik Budaya. Forum Zakat (FOZ).
- Satori, D., & Komariah, A. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sudewo, E. (2004). *Manajemen Zakat*. Institut Manajemen Zakat.
- Sunarto, A. (Trans.). *Hadis Arba'in An-Nawawiyah*. Pustaka Amani.
- Suparman Usman. (1998). Pengelolaan Ibadah Maliyah Secara Produktif dalam Peningkatan Kualitas Umat. *Al-Qalam*, 74(XIV).
- Suprayitno, E. (2005). *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Graha Ilmu.
- Syafi'I, M. A. (2001). *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Zuhaily, W. (2000). *Zakat: Kajian Beberapa Mazhab*. Remaja Rosdakarya.